

taxBlitz

Tax & Customs Update

Waktu Semakin Sempit, Prosedur Balik Nama dan Deklarasi Harta Dipermudah

Pemerintah merivisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan merilis PMK Nomor 165 Tahun 2017.

Setidaknya terdapat dua poin penting yang menjadi pembaruan dalam PMK yang terbit dan efektif berlaku pada 17 November 2017 itu. *Pertama*, penyederhanaan proses balik nama harta berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), dari *nominee* kepada pemilik sebenarnya, dalam hal ini peserta amnesti pajak.

Kedua, pemberian kesempatan terakhir bagi Wajib Pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum diungkap melalui program amnesti pajak maupun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Cukup Surat Keterangan

Terkait peralihan hak atas aset, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi peserta amnesti pajak yang melakukan balik nama tanah dan/atau bangunan yang dilaporkannya dalam SPH. Syaratnya, pengajuan balik nama dilakukan ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) paling lambat 31 Desember 2017.

Dalam aturan sebelumnya (PMK Nomor 118 Tahun 2017), pengajuan balik nama tanah dan/atau bangunan ke PPAT harus melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. Artinya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu memperoleh SKB dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan sederet persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Mengingat batas waktu pengajuan balik nama yang semakin pendek dan proses pemenuhan persyaratan SKB yang tidak sebentar, pemerintah melalui PMK Nomor 165 Tahun 2017 memberikan alternatif yang lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh, yakni cukup dengan melampirkan salinan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dalam berkas pengajuan balik nama ke PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 4.

Ketentuan lain yang ditambahkan dalam PMK terbaru itu adalah terkait harta yang boleh dan tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPh. Balik nama tanah dan/atau bangunan yang bisa mendapatkan pembebasan PPh adalah aset yang dokumen legalitasnya masih atas nama

perantara atau *nominee*; pemberi hibah; pewaris; dan/atau salah satu ahli waris bila tanah dan bangunan warisan telah terbagi.

Sebaliknya, fasilitas pembebasan PPh diharamkan atas tanah dan/atau bangunan yang kepemilikannya terjadi karena transaksi jual-beli antara Wajib Pajak dengan pengembang (*developer*) dan/atau belum dibaliknamakan dari pengembang kepada Wajib Pajak.

Deklarasi Bebas Denda

Sementara untuk poin kedua, yakni pengungkapan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPH dan/atau SPT, pemerintah menjanjikan pembebasan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan hartanya dengan cara penyampaian SPT Masa PPh final.

Intinya, Wajib Pajak melaporkan harta yang selama ini belum sepenuhnya diungkap dalam SPT maupun SPH untuk program amnesti pajak, tanpa harus membayar denda. Dengan catatan, DJP belum melakukan pemeriksaan atas keberadaan harta-harta tersebut.

Harta-harta tersebut nantinya akan dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 dan dikenai PPh dengan tarif final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 berikut ini:

Wajib Pajak	Tarif PPh
Badan	25%
Orang Pribadi	30%
Wajib Pajak Tertentu	12,5%

Rumus perhitungan PPh yang harus dibayar adalah dengan mengalikan nilai harta bersih yang akan diungkapkan dengan tarif final sesuai golongan Wajib Pajak. Sementara itu, penentuan nilai harta akan disesuaikan berdasarkan jenis harta yang akan diungkapkan.

Ada beberapa kategori harta yang ditetapkan dalam PMK ini, yakni: kas atau setara kas, tanah dan bangunan, kendaraan, dan saham yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia, serta harta-harta lainnya. Adapun penentuan nilainya dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau DJP.

Dalam hal penyampaian SPT Masa PPh Final, Wajib Pajak harus melampirkan sejumlah dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran PPh final atas harta bersih; dan
- b. Daftar Rincian Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi dasar penghitungan.

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi tim compliance MUC Consulting Group berikut:



Meydawati

Tax Partner

meyda@mucglobal.com



Sigit Wibowo

Tax Manager

sigit@mucglobal.com

MUC Consulting Group, MUC Building , Jl. TB. Simatupang No.15 , Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (12530)
Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contacts, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of MUC TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com